



**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
SEKS KOMERSIAL (PSK) SEBAGAI SAKSI DAN/ATAU  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**CESYIA PUTRI AYU**

**2010611040**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL SEBAGAI SAKSI DAN/ATAU KORBAN DALAM TINDAK  
PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL**

**CESYIA PUTRI AYU**

**2010611040**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H.

199408252019032023

# PENGESAHAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Cesyia Putri Ayu

NPM : 2010611040

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Saksi dan/atau Korban dalam Tindak Pidana Gratifikasi Seksual

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

**Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.**

Anggota I

**Kayus Kayowuan, S.H., M.H.**

Anggota II

**Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.**

Dekan

**Dr. Suberman, S.H., M.H.**

Kaprodi

**Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Cesyia Putri Ayu

NIM : 2010611040

Tanggal : 29 Desember 2023

Tanda Tangan :



# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cesyia Putri Ayu

NIM : 2010611040

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Saksi dan/atau Korban dalam Tindak Pidana Gratifikasi Seksual

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2023

Yang menyatakan,



Cesyia Putri Ayu

## **Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Saksi dan/atau Korban dalam Tindak Pidana Gratifikasi Seksual**

### **ABSTRAK**

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan hukum yang terjadi dan tidak lepas dari faktor ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. PSK dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dikarenakan penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, adanya beberapa faktor penghambat seperti pendidikan yang rendah, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, dan pengaruh lingkungan sosial dinilai juga menjadi pemicu bagi mereka untuk beralih profesi menjadi seorang PSK. Di Indonesia, larangan praktik prostitusi dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi nyatanya aturan-aturan tersebut dirasa belum sepenuhnya efektif dan membuat jera para penyedia jasa PSK, PSK, maupun pemakai jasa PSK itu sendiri. Di samping tindak pidana suap, kini istilah gratifikasi juga mulai muncul ke permukaan publik. Selain karena melibatkan oknum pejabat atau penyelenggara negara, frasa ‘fasilitas lainnya’ yang tercantum dalam pengertian UU Tipikor tersebut dinilai menimbulkan keaburan pemahaman bagi sebagian orang. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait gratifikasi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada PSK yang terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PSK. Sementara itu terkait metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta teknik analisis data yaitu studi kepustakaan.

**Kata kunci: korupsi, gratifikasi, prostitusi, saksi, korban.**

## ***The Urgency of Legal Protection For Prostitutes as Witnesses and/or Victims in Criminal Acts of Sexual Gratification***

### **ABSTRACT**

*Prostitution is one of the legal problems that occurs and cannot be separated from economic factors in everyday life. Prostitutes are required to fulfill their living needs for those of their families because the income they earn is not much and it is difficult to get decent work. Apart from that, the existence of several inhibiting factors such as low education, unmet biological needs, and the influence of the social environment are also considered to be triggers for them to change professions to become prostitutes. In Indonesia, prohibitions on the practice of prostitution can be seen in several laws and regulations, but in reality these regulations are not felt to be fully effective and are a deterrent to providers of prostitute services, prostitutes, and users of prostitute services themselves. Apart from the criminal act of bribery, now the term gratification is also starting to emerge in public. Apart from involving officials or state administrators, the phrase 'other facilities' contained in the meaning of the Corruption Law is considered to cause unclear understanding for some people. Through this research, the author will examine in more depth related to gratification and the legal protection provided to prostitutes who are involved in criminal acts of sexual gratification. The aim of this research is to find out how efforts to fulfill legal protection are carried out by the government for prostitutes. Regarding research methods, the type of research used by the author is normative juridical, with a statutory approach, and literature study as a data analysis technique.*

***Keywords: corruption, gratification, prostitution, witness, victim.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Limpahan Berkat dan RahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap PSK Sebagai Saksi dan/atau Korban dalam Tindak Pidana Gratifikasi Seksual”, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM. selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM. selaku Wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H.,M.H. selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Seluruh dosen, staf, dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan nasihat dan ilmu yang berharga dan bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung hingga ke tahap proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rosalia Dika Agustanti selaku dosen pembimbing penulis yang selama ini telah meluangkan waktu, mengerahkan tenaga, dan menyumbangkan hasil pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Kedua orangtua dan kedua adik tercinta yaitu Celin dan Kevin yang selalu mendoakan, menemani, dan memotivasi penulis sehingga dalam prosesnya penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
7. Opung boru Kevin dan opung boru Abram (almh) yang selalu menjadi pendengar keluh kesah dan memberikan pencerahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Beberapa teman lama dan teman dekat dekat penulis yaitu Breezy Zefania Jelima Siallagan, Monica Sihombing, Angelica Siallagan, Irena Pingkan Assa, Dania Aulya Adilla, Raihan Suhailah Fajri, Nazilah Achmad,



Veronica Agustina Dariadi, dan Salma Ramadhani, Novia Syiam Irwani, Shafira Yasmin Noor Delila, dan Khaerul Anam yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

9. Diri sendiri yang sudah bertahan hingga sejauh ini sehingga dalam proses penyusunannya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan penulis sehingga dalam prosesnya penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kiranya penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya pemerintah dan lembaga terkait agar dapat dijadikan sebagai referensi pengaturan hukum untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Masalah.....	10
3. Sumber Data .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	13
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Kerangka Konseptual.....	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	25
A. Pengaturan Hukum PSK dan Prostitusi di Indonesia.....	25
B. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	28
C. Perkembangan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Seksual antara Indonesia dengan Singapura.....	32
BAB IV .....	36

BAB IV PEMBAHASAN .....	36
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PSK Sebagai Saksi dan/atau Korban .....	36
B. Upaya Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap PSK Sebagai Saksi dan/atau Korban .....	43
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55